



PUTUSAN
Nomor 168/Pid.B/2019/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BORKAT PANGIDOAN NASUTION;
2. Tempat lahir : Mompang Julu;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/ 04 Mei 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Becak;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Oktober 2019 s/d 26 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2019 s/d 27 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2019 s/d 3 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2019 s/d 2 Januari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Januari 2020 s/d 2 Maret 2020;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 168/Pid.B/2019/PN Mdl tanggal 4 Desember 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 168/Pid.B/2019/PN Mdl tanggal 4 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BORKAT PANGIDOAN NASUTION terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa mendapat izin menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BORKAT PANGIDOAN NASUTION selama.....penjara dengan ketentuan masa hukuman terdakwa dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 2 (dua) lembar kertas bertuliskan BRKT dan angka-angka di kali angka;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka di kali angka;
- 4 (empat) potong bungkus rokok bertuliskan angka-angka di kali angka;
- 1 (satu) potong kertastimah yang bertuliskan angka-angka;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp. 330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa dia terdakwa BORKAT PANGIDOAN NASUTION pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekira pukul 21.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di warung milik UMAK TOPA di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Madina atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN MdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis KIM dengan cara menerima pesanan angka tebakan secara langsung dari calon pembeli/pemasang nomor KIM. Selanjutnya atas angka tebakan tersebut, calon pembeli/pemasang nomor kim akan memberikan uang beserta potongan kertas berisi angka pemasangan pemasangan dan bisa juga tanpa potongan kertas pasangan para pemasang. Pemasang tidak boleh memasang melalui sms atau telepon, dikarenakan terdakwa juga belum mahir bermain handphone. Kemudian uang pembelian/pemasangan nomor tebakan KIM tersebut akan diantarkan terdakwa kepada marga SIMATUPANG (DPO) di Desa Aek Bingke, Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal. Selanjutnya, terdakwa akan mengirimkan pesan sms kepada pemilik nomor handphone 081376564722, yaitu ANDOLAN (DPO), menggunakan 1 (satu) unit handphone samsung warna putih untuk menanyakan nomor togel KIM yang keluar pada hari itu. Selanjutnya ANDOLAN (DPO) memberitahukan nomor tebakan yang keluar kepada terdakwa melalui pesan singkat (SMS), dan apabila angka yang ditebak oleh pemasang sesuai dengan nomor yang keluar, maka pemasang dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan hadiah berupa uang yang jumlahnya tergantung pada pemesanan pemasangan. Selanjutnya apabila ada pembeli/pemasang nomor KIM yang pemasangan nomor KIM nya keluar sebagai nomor KIM pada saat itu, terdakwa akan membayarkan sejumlah uang kepada si pembeli/pemasang tersebut dengan cara memintanya kepada SIMATUPANG (DPO) dengan kelipatan, yaitu untuk 2 (dua) digit angka seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), jika nomor yang dipasang 3 (tiga) digit angka seharga Rp.1.000,- maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila dipasang 4 (empat) digit angka seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) jika nomor yang dipasangnya keluar;

Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan, terdakwa memperoleh upah dari SIMATUPANG (DPO) sebesar 20 % (dua puluh persen) dari hasil penjualan per harinya dari permainan judi togel tersebut. Bahwa penjualan nomor togel setiap harinya paling kecil sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan terdakwa memperoleh rata-rata penghasilan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Bahwa penghasilan hasil penjualan nomor KIM tersebut merupakan satu-satunya sumber mata pencarian terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berupa: 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih yang pada kotak masuk pesan terdapat pesan "0944" dari 081376564722 dengan nama kontak "And", uang tunai sebesar Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) potong kertas timah rokok bertuliskan angka-angka dikali angka, 4 (empat) potong bungkus rokok bertuliskan angka-angka di kali angka, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka di kali angka, 2 (dua) lembar kertas bertuliskan BRKT dan angka-angka dikali angka adalah milik terdakwa BORKAT PANGIDOAN NASUTION. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa dia terdakwa BORKAT PANGIDOAN NASUTION pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekira pukul 21.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di warung milik UMAK TOPA di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Madina atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis KIM dengan cara menerima pesanan angka tebakkan secara langsung dari calon pembeli/pemasang nomor KIM. Selanjutnya atas angka tebakkan tersebut, calon pembeli/pemasang nomor kim akan memberikan uang beserta potongan kertas berisi angka pemasangan pemasangan dan bisa juga tanpa potongan kertas pasangan para pemasang. Pemasang tidak boleh memasang melalui sms atau telepon, dikarenakan terdakwa juga belum mahir bermain handphone. Kemudian uang pembelian/pemasangan nomor tebakkan KIM tersebut akan diantarkan terdakwa kepada marga SIMATUPANG (DPO) di Desa Aek Bingke, Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal. Selanjutnya, terdakwa akan mengirimkan pesan sms kepada pemilik nomor handphone 081376564722, yaitu ANDOLAN (DPO), menggunakan 1 (satu) unit handphone samsung warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menanyakan nomor togel KIM yang keluar pada hari itu. Selanjutnya ANDOLAN (DPO) memberitahukan nomor tebakan yang keluar kepada terdakwa melalui pesan singkat (SMS), dan apabila angka yang ditebak oleh pemasang sesuai dengan nomor yang keluar, maka pemasang dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan hadiah berupa uang yang jumlahnya tergantung pada pemesanan pemasang. Selanjutnya apabila ada pembeli/pemasang nomor KIM yang pasangan nomor KIM nya keluar sebagai nomor KIM pada saat itu, terdakwa akan membayarkan sejumlah uang kepada si pembeli/pemasang tersebut dengan cara memintanya kepada SIMATUPANG (DPO) dengan kelipatan, yaitu untuk 2 (dua) digit angka seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), jika nomor yang dipasang 3 (tiga) digit angka seharga Rp.1.000,- maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila dipasang 4 (empat) digit angka seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) jika nomor yang dipasangnya keluar;

Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan, terdakwa memperoleh upah dari SIMATUPANG (DPO) sebesar 20 % (dua puluh persen) dari hasil penjualan per harinya dari permainan judi togel tersebut. Bahwa penjualan nomor togel setiap harinya paling kecil sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan terdakwa memperoleh rata-rata penghasilan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Bahwa penghasilan hasil penjualan nomor KIM tersebut merupakan satu-satunya sumber mata pencarian terdakwa;

Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berupa: 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih yang pada kotak masuk pesan terdapat pesan "0944" dari 081376564722 dengan nama kontak "And", uang tunai sebesar Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) potong kertas timah rokok bertuliskan angka-angka dikali angka, 4 (empat) potong bungkus rokok bertuliskan angka-angka di kali angka, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka di kali angka, 2 (dua) lembar kertas bertuliskan BRKT dan angka-angka dikali angka adalah milik terdakwa BORKAT PANGIDOAN NASUTION. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi MAHYARUDDIN DAMANIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangannya dipersidangan dengan sebenarnya;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 06 Oktober 2019, sekira pukul 21.30 Wib, saksi bersama saksi M.CHOLIS dan saksi M. HADRI PANJAITAN (Anggota Polisi Polres Mandailing Natal) mendapat informasi bahwa di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Kab. Madailing Natal sering dilakukan permainan judi jenis KIM, selanjutnya saksi bersama saksi M.CHOLIS dan saksi M. HADRI PANJAITAN (Anggota Polisi Polres Mandailing Natal) langsung melakukan penyelidikan dan menemui orang yang memberikan informasi tersebut, lalu menunjukkan seorang laki-laki yang sedang duduk-duduk di kedai Milik UMAK TOPA, sambil merekap pasangan angka-angka judi jenis KIM;
- Bahwa saksi bersama saksi M.CHOLIS dan saksi M. HADRI PANJAITAN (Anggota Polisi Polres Mandailing Natal) langsung melakukan pemeriksaan terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama BORKAT PANGIDOAN NASUTION dan ditemukan uang senilai Rp. 330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih serta beberapa potong kertas yang bertuliskan angka-angka pasangan judi jenis KIM;
- Bahwa potongan kertas yang bertuliskan angka-angka tersebut merupakan angka pasangan dari pemain judi jenis KIM yang di pasang oleh pemain;
- Bahwa uang senilai Rp. 330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan nomor judi jenis KIM dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih tersebut adalah alat komunikasi yang digunakan terdakwa untuk menerima angka yang keluar sebagai pemenang dan untuk tempat para pemasang mempertanyakan kepada terdakwa nomor berapa yang kluar sebagai pemenang;
- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi jenis KIM adalah para pemasang datang kepada terdakwa dan memberikan nomor pasangannya serta uang taruhannya, lalu terdakwa akan mengantarkan pasangan dan uang taruhan tersebut kepada seorang yang bermarga SIMATUPANG yang berada di Desa Aek Bingke Kecamatan Panyabungan Utara Kab. Madina;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada pemasang yang menang maka terdakwa akan memintanya kepada SIMATUPANG dan membayarkannya kepada pemenang;
- Bahwa adapun ketentuan dalam permainan judi jenis KIM adalah sebagai berikut untuk 2 (dua) angka dengan pasangan Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 00.000 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pasangan 4 (empat) angka seharga Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua jutarupiah);
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari total seluruh penjualan nomor pasangan judi jenis KIM;
- Bahwa tempat terdakwa melakukan permainan judi jenis KIM merupakan tempat umum yang dapat di datangi oleh orang lain tanpa syarat serta merupakan tempat minum kopi yang terbuka bagi setiap orang/masyarakat;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak manapun untuk melakukan permainan judi jenis KIM;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi M. HADRI PANJAITAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangannya dipersidangan dengan sebenarnya;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 06 Oktober 2019, sekira pukul 21.30 Wib, saksi bersama saksi M.CHOLIS dan saksi M. HADRI PANJAITAN (Anggota Polisi Polres Mandailing Natal) mendapat informasi bahwa di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Kab. Madailing Natal sering dilakukan permainan judi jenis KIM, selanjutnya saksi bersama saksi M.CHOLIS dan saksi M. HADRI PANJAITAN (Anggota Polisi Polres Mandailing Natal) langsung melakukan penyelidikan dan menemui orang yang memberikan informasi tersebut, lalu menunjukkan seorang laki-laki yang sedang duduk-duduk di kedai Milik UMAK TOPA, sambil merekap pasangan angka-angka judi jenis KIM;
- Bahwa saksi bersama saksi M.CHOLIS dan saksi M. HADRI PANJAITAN (Anggota Polisi Polres Mandailing Natal) langsung melakukan pemeriksaan terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama BORKAT PANGIDON NASUTION dan ditemukan uang senilai Rp. 330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih serta

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN MdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa potong kertas yang bertuliskan angka-angka pasangan judi jenis KIM;

- Bahwa potongan kertas yang bertuliskan angka-angka tersebut merupakan angka pasangan dari pemain judi jenis KIM yang di pasang oleh pemain;
- Bahwa uang senilai Rp. 330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan nomor judi jenis KIM dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih tersebut adalah alat komunikasi yang digunakan terdakwa untuk menerima angka yang keluar sebagai pemenang dan untuk tempat para pemasang mempertanyakan kepada terdakwa nomor berapa yang keluar sebagai pemenang;
- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi jenis KIM adalah para pemasang datang kepada terdakwa dan memberikan nomor pasangannya serta uang taruhannya, lalu terdakwa akan mengantarkan pasangan dan uang taruhan tersebut kepada seorang yang bermarga SIMATUPANG yang berada di Desa Aek Bingke Kecamatan Panyabungan Utara Kab. Madina;
- Bahwa apabila ada pemasang yang menang maka terdakwa akan memintanya kepada SIMATUPANG dan membayarkannya kepada pemenang;
- Bahwa adapun ketentuan dalam permainan judi jenis KIM adalah sebagai berikut untuk 2 (dua) angka dengan pasangan Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 00.000 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pasangan 4 (empat) angka seharga Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua jutarupiah);
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari total seluruh penjualan nomor pasangan judi jenis KIM;
- Bahwa tempat terdakwa melakukan permainan judi jenis KIM merupakan tempat umum yang dapat di datangi oleh orang lain tanpa syarat serta merupakan tempat minum kopi yang terbuka bagi setiap orang/masyarakat;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak manapun untuk melakukan permainan judi jenis KIM;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi M. CHOLIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangannya dipersidangan dengan sebenarnya;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu tanggal 06 Oktober 2019, sekira pukul 21.30 Wib, saksi bersama saksi M.CHOLIS dan saksi M. HADRI PANJAITAN (Anggota Polisi Polres Mandailing Natal) mendapat informasi bahwa di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Kab. Madailing Natal sering dilakukan permainan judi jenis KIM, selanjutnya saksi bersama saksi M.CHOLIS dan saksi M. HADRI PANJAITAN (Anggota Polisi Polres Mandailing Natal) langsung melakukan penyelidikan dan menemui orang yang memberikan informasi tersebut, lalu menunjukkan seorang laki-laki yang sedang duduk-duduk di kedai Milik UMAK TOPA, sambil merekap pasangan angka-angka judi jenis KIM;
- Bahwa saksi bersama saksi M.CHOLIS dan saksi M. HADRI PANJAITAN (Anggota Polisi Polres Mandailing Natal) langsung melakukan pemeriksaan terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama BORKAT PANGIDON NASUTION dan ditemukan uang senilai Rp. 330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih serta beberapa potong kertas yang bertuliskan angka-angka pasangan judi jenis KIM;
- Bahwa potongan kertas yang bertuliskan angka-angka tersebut merupakan angka pasangan dari pemain judi jenis KIM yang di pasang oleh pemain;
- Bahwa uang senilai Rp. 330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan nomor judi jenis KIM dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih tersebut adalah alat komunikasi yang digunakan terdakwa untuk menerima angka yang keluar sebagai pemenang dan untuk tempat para pemasang mempertanyakan kepada terdakwa nomor berapa yang keluar sebagai pemenang;
- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi jenis KIM adalah para pemasang datang kepada terdakwa dan memberikan nomor pasangannya serta uang taruhannya, lalu terdakwa akan mengantarkan pasangan dan uang taruhan tersebut kepada seorang yang bermarga SIMATUPANG yang berada di Desa Aek Bingke Kecamatan Panyabungan Utara Kab. Madina;
- Bahwa apabila ada pemasang yang menang maka terdakwa akan memintanya kepada SIMATUPANG dan membayarkannya kepada pemenang;
- Bahwa adapun ketentuan dalam permainan judi jenis KIM adalah sebagai berikut untuk 2 (dua) angka dengan pasangan Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 00.000 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan 4 (empat) angka seharga Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua jutarupiah);

- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari total seluruh penjualan nomor pasangan judi jenis KIM;
- Bahwa tempat terdakwa melakukan permainan judi jenis KIM merupakan tempat umum yang dapat di datangi oleh orang lain tanpa syarat serta merupakan tempat minum kopi yang terbuka bagi setiap orang/masyarakat;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak manapun untuk melakukan permainan judi jenis KIM;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangannya dipersidangan dengan sebenarnya;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 06 Oktober 2019, sekira pukul 21.30 Wib, terdakwa berada di warung Kopi milik saksi UMAK TOPA yang berada di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal. Yang terdakwa lakukan pada saat itu adalah menerima dan menulis pasangan angka judi jenis KIM dari para pemasang.
- Bahwa tidak berapa lama kemudian tiba-tiba datang beberapa orang Polisi (anggota Polisi Polres Mandailing Natal) berpakaian pereman dan meminta terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong, lalu terdakwa mengeluarkan isi kantong yang berisikan uang sejumlah Rp, 330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih dan mengambil potongan kertas yang berisikan angka-angka pasangan judi jenis KIM yang berada di atas meja terdakwa.
- Bahwa potongan kertas yang bertuliskan angka-angka tersebut merupakan angka pasangan dari pemain judi jenis KIM yang di pasang oleh pemain;
- Bahwa uang senilai Rp. 330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan nomor judi jenis KIM dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih tersebut adalah alat komunikasi yang digunakan terdakwa untuk menerima angka yang keluar sebagai pemenang dan untuk tempat para pemasang mempertanyakan kepada terdakwa nomor berapa yang kluar sebagai pemenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi jenis KIM adalah para pemasang datang kepada terdakwa dan memberikan nomor pasangannya serta uang taruhannya, lalu terdakwa akan mengantarkan pasangan dan uang taruhan tersebut kepada seorang yang bermarga SIMATUPANG yang berada di Desa Aek Bingke Kecamatan Panyabungan Utara Kab. Madina;
- Bahwa apabila ada pemasang yang menang maka terdakwa akan memintanya kepada SIMATUPANG dan membayarkannya kepada pemenang;
- Bahwa adapun ketentuan dalam permainan judi jenis KIM adalah sebagai berikut untuk 2 (dua) angka dengan pasangan Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 00.000 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pasangan 4 (empat) angka seharga Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua jutarupiah).
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari total seluruh penjualan nomor pasangan judi jenis KIM;
- Bahwa permainan judi jenis KIM sifatnya adalah untung-untungan atau nasib-nasiban, karena tidak ada yang tahu angka berapa yang akan keluar sebagai pemenang;
 - Bahwa adapun taruhan dalam permainan judi jenis KIM adalah uang;
- Bahwa adapun yang di maksud dengan pemenang adalah jika nomor yang di pasang oleh pemasang sesuai dengan nomor yang keluar dari bandar;
- Bahwa tempat terdakwa melakukan permainan judi jenis KIM merupakan tempat umum yang dapat di datangi oleh orang lain tanpa syarat serta merupakan tempat minum kopi yang terbuka bagi setiap orang/masyarakat;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak manapun untuk melakukan permainan judi jenis KIM;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kertas bertuliskan BRKT dan angka-angka di kali angka;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka di kali angka;
- 4 (empat) potong bungkus rokok bertuliskan angka-angka di kali angka;
- 1 (satu) potong kertas timah yang bertuliskan angka-angka;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
- Uang tunai senilai Rp. 330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa melakukan permainan judi jenis KIM tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar terdakwa melakukan permainan judi jenis Kim diwarung kopi milik saksi MORGONG SIREGAR Alias UMAK TOPA Di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa benar peran terdakwa dalam permainan judi jenis KIM tersebut adalah sebagai juru tulis atau menerima pasangan dari para pemain untuk terdakwa pasangkan kepada bandar terdakwa dan memfasilitasi orang lain/pemasang untuk bermain judi, dimana terdakwa bekerja sama dengan bandar terdakwa yang bermarga SIMATUPANG (DPO);
- Bahwa benar terdakwa menerima Pasangan nomor angka serta uang pasangan dari pasangan kemudian terdakwa akan memasangkannya kepada bandar terdakwa, lalu apabila nomor pasangan dari pemain judi jenis KIM ada yang menang, maka terdakwa akan memintanya kepada bandar terdakwa lalu memberikan uang kemenangannya kepada pemain yang dinyatakan menang tersebut;
- Bahwa benar tempat terdakwa melakukan permainan judi jenis KIM tersebut adalah merupakan tempat umum yang dapat di kunjungi oleh siapa saja tanpa syarat tertentu, sehingga memungkinkan orang lain yang datang ke tempat tersebut dapat ikut bermain judi jenis KIM yang di mainkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Tanpa mendapat izin;
2. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khlayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;
3. Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Ad.1. Unsur Tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Tanpa mendapat izin adalah dalam perkara ini terdakwa melakukan permainan judi jenis KIM tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang sebagai mana yang telah terdakwa jelaskan, bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis Kim diwarung kopi milik saksi MORGONG SIREGAR Alias UMAK TOPA Di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal tidak pernah memperoleh izin dari pihak kepolisian untuk melakukan permainan judi, yang mana peran terdakwa dalam permainan judi jenis KIM tersebut adalah sebagai juru tulis atau menerima pasangan dari para pemain untuk terdakwa pasangkan kepada bandar terdakwa;

Dengan demikian unsur ini Telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menawarkan atau memberi kesempatan kepada khlayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terdakwa merupakan jurutulis judi jenis KIM dan memfasilitasi orang lain/pemasang untuk bermian judi, dimanaterdakwa bekerja sama dengan bandar terdakwa yang bermarga SIMATUPANG (DPO). Dalam fakta persidangan terungkap bahwa terdakwa menerima Pasangan nomor angka serta uang pasangan dari pasangan kemudian terdakwa akan memasangkannya kepada bandar terdakwa, lalu apabila nomor pasangan dari pemain judi jenis KIM ada yang menang, maka terdakwa akan memintanya kepada bandar terdakwa lalu memberikan uang kemenangannya kepada pemain yang dinyatakan menang tersebut. Kemudian adapun tempat terdakwa melakukan permainan judi jenis KIM tersebut adalah merupakan tempat umun yang dapat di kunjungi oleh siapa saja tanpa syarat tertentu, sehingga memungkinkan orang lain yang dating ketempat tersebut dapat ikut bermain judi jenis KIM yang di mainkan oleh terdakwa;

Dengan demikian unsuri ini, telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terdakwa maupun bandar terdakwa yaitu marga SIMATUPANG(DPO) tidak ada memiliki izin dari pihak kepolisian RI atau tidak

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada mengurus suatu syarat-syarat tertentu untuk melakukan perjudian jenis KIM, sedangkan di Indonesia permainan judi dilarang, dengan demikian permainan judi jenis KIM yang dilakukan oleh terdakwa adalah ilegal atau dilarang oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia sehingga perbuatan terdakwa termasuk dalam tindak pidana. Selain itu dalam keterangan terdakwa bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak manapun untuk melakukan permainan judi jenis KIM, namun terdakwa tetap melakukan permainan judi jenis KIM tersebut; Dengan demikian unsur ini", telah terpenuhi";

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur-unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, sehingga terhadap terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERJUDIAN";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Hakim memandang terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada terdakwa akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP dan Pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti, Hakim akan memutuskannya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana bagi terdakwa tersebut;

Hal – hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal – hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Mdl



- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa merasa menyesal;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa telah setimpal dengan perbuatan dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, dan dipandang telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan moral (moral justice), keadilan hukum (legal justice) dan keadilan masyarakat (social justice);

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa BORKAT PANGIDOAN NASUTION, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERJUDIAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama.....bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar kertas bertuliskan BRKT dan angka-angka di kali angka;
 - 1 (satu) lembarkertasbertuliskanangka-angka di kali angka;
 - 4 (empat) potongbungkusrokokbertuliskanangka-angka di kali angka;
 - 1 (satu) potongkertastimah yang bertuliskanangka-angka;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp. 330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 oleh Deny Riswanto,S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Irma Hablin Harahap, SH. Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mandailing Natal serta dihadiri oleh Jupri Wandy Banjarnahor,
S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Irma Hablin Harahap, SH.

Deny

Riswanto, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)